

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia pada akhir akhir ini telah mendapatkan gelar negara maju, karena Indonesia negara yang memiliki perkembangan yang sangat cepat. Oleh karena itu Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman globalisasi yang nantinya akan memiliki efek pada terciptanya pasar bebas didalam berbagai sektor, terlebih khususnya pada sektor prekonomian. Saat ini pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan sumber penerimaan yang berada di dalam negeri khususnya dalam sektor manufaktur yang nantinya digunakan untuk pembangunan negara. Dari sektor tersebut yang menjadi salah satu keuntungan untuk pembangunan negara ialah dari penerimaan sektor pajak. Didalam penerimaan sektor pajak ini nantinya akan mendapatkan hasil penerimaan yang akan menentukan besarnya anggaran negara, hal tersebut harus lebih dimayoritaskan dalam hal penerimaan negara yang nantinya dapat berdampak baik dan juga akan menggiring kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dimasa depan.

Dalam membiayai pembangunan dan pengembangan negara, sebagian besar untuk membiayai hal tersebut pemerintah menggunakan dari pendapatan masyarakat, namun biaya tersebut bukan berasal dari pinjaman yang dilakukan negara pada negara lain. Dengan adanya keadaan ini akan menimbulkan suatu kemandirian untuk negara agar lebih kuat dari sebelumnya, maka akan terbentuk negara yang diciptakan secara mandiri dan tidak mempunyai keterkaitan dengan negara yang lain dalam hal pembiayaan pembangunan (Sariani, Wahyuni, & Sulindawati, 2016). Pajak sendiri memiliki peran yang strategis untuk mendapatkan perhatian penting dari pemerintah dalam hal untuk membangun suatu negara. Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini sehingga menyebabkan perubahan mengenai peraturan dan perundang-undangan perpajakan, dari berbagai segi aspek seperti perbaikan akan sistem perpajakan dan perbaikan atas pelayanannya. Pajak dijadikan oleh pemerintah sebagai bagian dari yang harus dijalankan oleh rakyat guna untuk pertumbuhan negara. Pemerintah melakukan hal itu, berdasarkan

hukum negara Indonesia berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar '45) yang setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 pada bagian ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan pajak adalah penerapan pemerintah dalam wujud kontribusi wajib kepada Negara yang terutang secara pribadi atau instansi yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan oleh Negara untuk keperluan rakyat secara universal. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh pemerintah negara untuk rakyat sebagai wujud kewajiban seorang rakyat pada negara.

Kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar pajak sendiri secara tidak langsung tidak dapat dirasakan oleh setiap masyarakat melainkan dapat dirasakan secara bersama-sama karena pendapatan yang berasal dari pajak nantinya akan di pergunakan untuk suatu keperluan bersama bukan untuk keperluan pribadi. Akan tetapi sebagian dari masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tersebut tidak dapat merasakan manfaat tidak langsung dari pajak. Padahal iuran pajak yang diterima oleh negara untuk rakyat sendiri nantinya akan dipergunakan untuk membangun negara.

Menurut Lidya (www.cnbcindonesia.com, 2020), penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 tidak mencapai target penerimaan pajak dari target yang sudah dirancang oleh pemerintah dalam APBN sejumlah 1.577,6 T dan untuk tahun ini terkumpul 1.332,1 T dan peningkatannya 1,4% dari pengumpulan pajak tahun 2018. Untuk kekurangan pengumpulan pajak pada tahun 2019 tertera sebanyak Rp. 245,5 T. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa rakyat masih ada yang tidak menjalankan kewajiban dalam pembayaran pajak dengan baik, maka oleh sebab itu pengumpulan hasil dari pajak tidak terkumpul semestinya yang harus didapatkan. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut, pajak yang tidak mencapai target dalam pengumpulannya bisa disebabkan oleh tindakan penghindaran dan pengelakkan pajak (Oktaviani, Srimindarti, & Hardiningsih, 2018).

Pemerintah melakukan pemungutan pajak pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) menggunakan sistem *self assesment system*. Sistem ini merupakan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang diberikan hak dan kekuasaan secara

utuh untuk menentukan jumlah pajak secara sendiri. Wajib pajak Perusahaan (Badan) dan Orang Pribadi dapat menggunakan *self assesment system* dalam melakukan kegiatan atau tanggung jawab dalam perpajakannya. Keberhasilan dalam penerapan sistem ini tidak dapat dipungkiri disebabkan karena kerjasama yang baik dengan fiskus dan wajib pajak (Faradiza, 2018).

Sistem yang diterapkan ini menguntungkan tugas pekerjaan pemerintah dalam menarik dana pajak. Keuntungan yang lainnya adalah lebih praktis dalam melakukan pembayaran pajak, agar masyarakat ikut andil aktif dan lebih memahami perpajakan serta memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini memiliki dampak yang negatif, karena dapat memberikan peluang masyarakat untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak pada WP OP sehingga menimbulkan kerugian negara.

Dari data yang didapat dari Indonesia (2019) menyatakan data atas penerimaan pajak yang masuk ke kas negara per tanggal 30 April 2019 telah mencapai Rp. 387,00 triliun, yang pencapaian targetnya sebesar 24,53% dari target di APBN 2019. Dibandingkan periode yang sama telah mengalami pertumbuhan 1,02% dari tahun sebelumnya, yang secara keseluruhan dana tersebut melalui penerimaan PPh Non Migas.

Penerimaan atas PPh Non Migas sendiri mencapai Rp. 232,73 triliun tumbuh sebesar 4,08% dibanding periode yang sama tahun lalu. Apabila kita teliti lebih dalam PPh Non Migas ini didorong dari kinerja PPh Pasal 25/29 baik badan ataupun orang pribadi, namun yang paling banyak didapat dari PPh Pasal 25/28 orang pribadi

Pada PPh Pasal 25/29 orang pribadi mengalami pertumbuhan yang *double digits* sebesar 14,43% yang dimana telah memberikan hal positif dalam peningkatan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi pasca melakukan pelaporan SPT Tahunan. Selain pertumbuhan tersebut paling dominan didapat dari PPh Pasal 25/29, pertumbuhan tersebut juga didapat melalui PPh Pasal 21 sebesar Rp. 4,99 triliun atau bisa dikatakan tumbuh sebesar 12,09%.

Didapatnya pertumbuhan tersebut juga karena solidnya kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tanggal 6 Mei 2019, menyatakan dari data BPS bahwa tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki oleh Indonesia per Februari

2019 mengalami penurunan sebesar 5,01% dari tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,13% dan 5,33%. Sedangkan masyarakat yang ingin bekerja pada per Februari 2019 mengalami kenaikan sebesar 69,32% dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 sebesar 69,20% dan 69,02%.

Selain pengumpulan pajak yang telah diterima oleh pemerintah, terdapat pula berita khusus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada tahun 2019 hingga sekarang, yakni antara lain :

1. Pada tahun 2019 telah terdapat tersangka dengan inisial IS yang dimana ia telah melakukan tindakan penggelapan pajak yang dapat merugikan negara sebesar Rp. 737 juta, ia ditahan oleh kejaksaan di Kejari Jakarta Selatan (Independensi, 2019).
2. Mantan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berinisial SD telah terjadi tindak pidana pada tahun 2018 yang telah merugikan negara sebanyak 44.083.368,00 tindakan yang dilakukan dengan cara tidak menyetorkan pungutan pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 22 dan PPN dari (SP2D) surat perintah pencarian dana serta tidak membuat laporan surat pemberitahuan (SPT) (Portalsatu, 2018).

Dari data yang telah dijelaskan oleh peneliti pada setiap wajib pajak dapat menimbulkan pemikiran yang negatif tentang pajak. Dalam hal ini dapat dijadikan tanda-tanda bahwa pelaku penggelapan wajib pajak tanpa diketahui oleh pelaku, mereka telah melakukan pelanggaran dalam suatu etika. Oleh karena itu, khususnya tersebut telah menandakan terjadinya kegagalan etis di kalangan negara khususnya pada pandangan masyarakat. (Wulandari, Maslichah, & Mawardi, 2019).

Melihat data khusus tersebut sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih membuka celah keuntungan pada oknum-oknum tertentu. Terdapat beberapa hal yang mendukung adanya faktor-faktor persepsi wajib pajak yang dalam tindakan penggelapan pajak tersebut menjadikan sesuatu yang beretika seperti halnya terkait deskriminasi pajak. Peraturan perpajakan yang tidak adil dan yang telah dibuat oleh pemerintah menjadi alasan dalam penggelapan pajak merupakan perbuatan yang beretika (Silaen, 2015). Diskriminasi pajak yang merupakan ketidakadilan dalam peraturan perpajakan yang telah dibuat, dapat

menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seperti halnya terjadi pada saat melakukan pembayaran pajak yang dimana perlakuan pegawai pajak tidak seimbang terhadap perorangan ataupun kelompok dengan yang lainnya melalui pedoman atas status sosial, agama, etnik dan lain sebagainya.

Ada beberapa wajib pajak yang merasa didiskriminasi dengan cara pemotongan pajak dalam PPh Pasal 21 bagi perempuan lebih besar dibandingkan pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi pihak laki-laki, didalam berita yang dikeluarkan oleh (www.koranperdjoeangan.com). Pada perhitungan gaji perempuan yang dipotong pajaknya oleh perusahaan, perempuan dianggap masih lajang (kenyataannya sudah menikah dan memiliki anak). Padahal berdasarkan PPh Pasal 21 pajak yang dipotong dari gaji pria, perusahaan telah menghitung penghasilan yang tidak dikenai pajak pada status pria yang telah menikah dan telah mempunyai anak. Dari berita tersebut, yang merasa terdiskriminasi terkait wajib pajak yang telah dijelaskan peneliti, hal tersebut menjadikan sebab masyarakat tidak patuh dan tidak tertib dalam pembayaran wajib pajak.

Dari hal wajib pajak pada diskriminasi tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat masyarakat yang masih awam pengetahuan tentang perpajakan. Hal ini didukung dengan pernyataan Lestareno (2019) bahwa terdapat perempuan (wajib pajak) saat seminar perempuan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang dilakukan pada tanggal 20 November 2019 di *Training room* Kantor KC FSPMI Purwakarta, merasa bahwa adanya peraturan perpajakan (PPh 21) yang dalam penerapannya tidak adil. Padahal peraturan perpajakan sudah dibuat secara adil sesuai yang tercantum dalam UU perpajakan. Perempuan sebagai wajib pajak tersebut saja yang tidak memahami secara keseluruhan isi undang-undang pajak penghasilan.

Menurut UU PPh Pasal 8 ayat (3), perhitungan pajak penghasilan bagi suami istri meskipun memiliki NPWP masing-masing tetap harus digabung pada penghasilan netonya, yang kemudian dihitung proporsional pajak terutang masing-masing. Artinya, meskipun perusahaan memotong pajak dari setiap gaji karyawan laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah dengan statusnya (PTKP) dianggap berbeda, tapi hal ini masih tergolong adil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang merasa didiskriminasi dalam hal pajak (PPh

Pasal 21), sebenarnya ialah perempuan yang masih kurang memahami ataupun sedikit pengetahuan atas perpajakan.

Pengertian pengetahuan perpajakan yaitu segala hal yang diketahui oleh wajib pajak tentang perpajakan contohnya tarif pajak, peraturan dalam perpajakan dan informasi yang penting terkait perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai informasi yang tidak lengkap dan terdapat diskriminasi pajak, maka mereka dapat melakukan tindakan yang dianggap tidak beretika misalnya penggelapan biaya pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Putri (2017), jika wajib pajak mempunyai informasi perpajakan dengan baik dan lengkap, maka akan dianggap tindakan dalam penggelapan pajak menjadi hal yang tidak beretika dan akan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Kebalikannya, jika wajib pajak mengeluarkan informasi perpajakan yang memuat informasi yang minim maka akan dianggap pada hal itu sesuatu yang beretika untuk dilaksanakan. Selain dari kurangnya informasi perpajakan, mereka juga dapat melakukan tindakan penggelapan pajak dari mulut ke mulut orang lain yang berada disekitar.

Manusia memiliki sifat yang dapat mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka dapat menjadikan faktor untuk persepsi wajib pajak mengenai norma subjektif. Dalam pengertian ini norma subjektif merupakan sifat yang dimiliki oleh tiap individu yang mudah dipengaruhi oleh orang lain maka dapat menimbulkan sesuatu yang dianggap benar melalui orang disekitar dan akan memunculkan perilaku mereka. Dalam perpajakan sendiri norma subjektif juga dapat mempengaruhi niat dari masing-masing orang untuk berperilaku seperti halnya tidak patuh dalam membayar pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Norma subjektif dapat menyebabkan sifat manusia untuk melakukan penggelapan pajak. Tindakan ini dapat membuat penerimaan pajak di Indonesia turun dan dapat menimbulkan pengaruh negatif didalam kehidupan untuk kedepannya. Apabila individu mempunyai norma subjektif yang baik, maka dalam tindakan penggelapan perpajakan akan cenderung menurun. Dalam penelitian Alvin (2014) norma subjektif asal mulanya dipengaruhi oleh teman, konsultan pajak, dan petugas perpajakan. Pada penelitian oleh Suryani (2017) norma subjektif dipengaruhi pertama kalinya berasal dari teman rekan satu pekerjaan, konsultan pajak, dan seorang petugas pajak. Oleh karena itu, dari penelitian keduanya terkait

dengan ketertiban yang mendapatkan hasil pengaruh norma subjektif yang positif. Lalu pada hasil penelitian yang lainnya yakni Fatimah dan Wardani (2017) serta Surahman dan Putra (2018) menjelaskan tentang norma subjektif tidak memiliki pengaruh positif dalam etika penggelapan perpajakan.

Dari latar belakang yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat individu atau lembaga wajib pajak yang melakukan penggelapan perpajakan. Maka karena itu terdapat *gap research* tentang beberapa faktor yang berpengaruh dalam wajib pajak yang beretika untuk melakukan penggelapan perpajakan. Beberapa faktor tersebut seperti diskriminasi pajak, norma subjektif dan pengetahuan perpajakan. Maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Adakah pengaruh diskriminasi pajak terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi?
- b. Adakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi?
- c. Adakah pengaruh norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi

- c. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

I.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, pemikiran yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak, serta juga dapat mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif.

I.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis didalam penelitian ini, ialah:

- a. Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu DJP sebagai regulator dalam mengantisipasi adanya tindakan dalam hal penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

- b. Kantor Pelayanan Pajak

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal untuk memahami persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak.

- c. Bagi Mahasiswa

Semoga dapat bermanfaat bagi para mahasiswa yang nantinya sebagai calon wajib pajak agar dapat menjadikan bahan referensi untuk menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan

perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak, serta dapat memperhatikan aspek perkembangan moral yang dapat menjadikan suatu karakter yang jujur dalam hal pajak.

d. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini semoga dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti yang dimana untuk menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak.